

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Indonesia merupakan Negara yang memiliki ras, suku, agama, budaya yang terdapat di tiap-tiap daerah. Daerah-daerah di Indonesia terbagi atas provinsi, kota, kecamatan, desa maupun kelurahan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintah disebutkan bahwa jumlah Desa dan Kelurahan di Indonesia adalah 83.184 (74.754 Desa + 8.430 Kelurahan). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (UU No. 6 Tahun 2014). Desa bertugas untuk mewujudkan otonomi dalam hal pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut berhubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa yang berada di wilayahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan desa adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) untuk pembangunan wilayahpedesaan, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa diberikan oleh Pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai segala urusan penyelenggaraan pemerintahan, untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan untuk kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diterima masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk desa, dan jumlah angka kematian.

Tujuan pemerintah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam hal pembiayaan program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadyaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dari pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa adalah : 1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. 2) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

3) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sesuai dengan potensi desa. Dengan adanya dana bantuan ini, diharapkan dapat membangun desa menuju mandiri. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi :*Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*”.

Permasalahan dalam Desa mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu kegagalan dalam merealisasikan dana yang diterimanya. Penyebabnya adalah ketidakmampuan pengelola dana yaitu aparat desa dalam mengelola dana yang diterima. Menurut Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan (2017), yaitu lambannya penyerapan dana desa disebabkan karena kurang memadainya kapasitas sumber daya manusia pengelola anggaran. Pihaknya akan terus berusaha meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sehingga dana desa dapat dikelola dengan baik. Namun yang menjadi hambatan yaitu keterbatasan dana yang diperlukan.

Berdasarkan Penelitian Araningsih (2019) yaitu memperkirakan penyerapan dana desa akan kembali tersendat pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dimana dalam peraturan itu dituliskan bahwa dibuat regulasi baru yang terkesan menyulitkan desa, seperti penyaluran transfer dana desa harus mengacu berdasarkan penggunaan dana di tahun sebelumnya. Jika tahun lalu terdapat ketidakefektifan atau masalah dalam penggunaan atau penyerapan dan batas waktu laporan pertanggungjawaban dana desa, akan

dipastikan sulit bagi desa untuk kembali mendapat transfer dana di tahun berikutnya. Dengan adanya peraturan ini memang memiliki tujuan baik bagi desa dalam penyerapan dan pelaporan dana desa yang digunakan. Namun, mengingat masih belum maksimalnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola dana desa untuk tumbuh dan berkembang melalui program dana desa. Ketidakmampuan pengelolaan ADD ini disebabkan karena keterbatasan kompetensi Sumber daya manusia di desa yaitu aparat desa belum mampu mengelola dana desa yang diterimanya, budaya organisasi di desa tersebut dan pemanfaatan teknologi yang masih kurang yang mengakibatkan terhambatnya efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian Darmiasih (2015), menunjukkan bahwa keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa dalam pencairan Alokasi Dana Desa yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan ADD disebabkan karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasan Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Davis (2010) bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh pada faktor regulasi, yaitu sumber daya manusia. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian Saleba (2014) bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan pengelolaan alokasi dana desa yaitu semakin tingginya kompetensi sumber daya manusia, maka semakin baik pengelolaan alokasi dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian Nia (2018), menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja. Menurut Reni (2018), yang menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian Juliantari (2019), menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini dilakukan pada Desa yang ada di Kabupaten Jembrana, hal ini dikarenakan Kabupaten Jembrana merupakan Kabupaten dengan realisasi dana desa terbaik pada tahun 2018.

Tabel 1.1
Data Realisasi Dana Desa Se-Bali

No	Kab/Kota	Jumlah Desa	Jumlah Dana Desa		Realisasi	
			Thn.2017	Thn.2018	Thn. 2017	Thn. 2018
1	Jembrana	41	36.475.565	39.391.724	99,00%	99,20%
2	Tabanan	133	106.417.874	101.721.992	85,39%	92,14%
3	Badung	46	40.315.619	42.302.590	87,98%	91,47%
4	Gianyar	64	55.753.828	51.971.543	84,38%	81,93%
5	Klungkung	53	55.783.753	52.857.670	96,92%	84,75%
6	Bangli	68	44.540.097	43.276.499	86,78%	82,72%
7	Karangasem	75	63.682.742	64.239.619	83,69%	83,92%
8	Buleleng	129	105.860.971	107.039.777	76,61%	88,41%
9	Denpasar	27	28.428.056	27.404.975	87,88%	85,52%
BALI			537.258.505	530.206.389	86,29%	87,98%

(Sumber : Dinas PMD Provinsi Bali)

Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Bali dengan jumlah Desa yang ada di Kabupaten Jembrana adalah 41 Desa dan jumlah kelurahan adalah 10 Kelurahan. Seluruh desa di Kabupaten Jembrana menerima Alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jembrana I Gede Sujana mengatakan, alokasi dana desa untuk 41 desa di Jembrana sebesar Rp 49.043.178.000. Dikutip dari

NUSABALI mengenai realisasi penggunaan dana desa, Realisasi penggunaan dana desa tahun 2019 di Jembrana, tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Bali. Penggunaan dana desa hingga bulan agustus atau 60 persen dari total pagu alokasi tercapai 93,28 persen. Akan tetapi meski secara umum realisasi mencapai 93,28 persen, masih ada dua desa yang realisasinya lebih rendah. Seperti Desa baluk hanya 73,22 persen dan Mendoyo Daging Tukad hanya 62,70 persen, dari hasil pengamatan peneliti, bahwa beberapa desa yang realisasi ADD nya masih rendah itu diakibatkan karena kurangnya pengelolaan Alokasi Dana Desa di masing-masing Desa.

Penyebab dari realisasi alokasi dana desa untuk kedua desa tersebut yaitu pertama karena keterbatasan dari sumber daya manusia yang bekerja di kantor desa belum berkompeten dan masih perlu pelatihan yang cukup. Kedua, budaya organisasi yang diterapkan di beberapa desa yang ada di Kabupaten Jembrana masih terkendala di waktu, dimana waktu penyusunan anggaran maupun pelaporannya masih kurang tepat waktu. Ketiga, untuk di desa tersebut pemanfaatan teknologi informasinya tergolong masih lemah dalam mengelola dana desanya. Dimana ketiga variabel yang digunakan itu diduga dapat mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa.

Faktor pertama yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa yaitu kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam perusahaan atau suatu organisasi memiliki arti penting dengan pekerjaan yang dilakukan atau pekerjaan itu sendiri, karena pentingnya peran sumber daya manusia sebagai penentu organisasi atau perusahaan. Dengan kompetensi sumber daya yang tinggi yang ada di suatu organisasi atau perusahaan maka akan menentukan kualitas

sumber daya manusia yang dimiliki yang pada akhirnya akan menentukan kualitas kompetitif perusahaan itu sendiri. Secara umum kompetensi adalah sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), atribut personal dan pengetahuan (*knowledge*), yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa adalah budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai, norma, keyakinan, sikap dan asumsi yang merupakan bentuk bagaimana orang-orang dalam organisasi berperilaku dan melakukan sesuatu hal yang bisa dilakukan.

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi berguna untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jembrana”**

1.2 Identifikasi Masalah

Realisasi penggunaan dana desa tahun 2019 di Jembrana, tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Bali mencapai 93,28 persen, akan tetapi masih ada dua desa yang realisasinya masih rendah. Rendahnya realisasi Dana Desa tersebut diakibatkan karena kurangnya pengelolaan Alokasi Dana Desa di masing-masing Desa yang disebabkan oleh keterbatasan dari sumber daya manusia yang bekerja

di kantor desa belum berkompeten dan masih perlu pelatihan yang cukup, lalu adanya kendala mengenai budaya organisasi yang diterapkan, selain itu untuk di desa tersebut pemanfaatan teknologi informasinya tergolong masih lemah dalam mengelola dana desanya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti memfokuskan untuk meneliti hal-hal yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa di seluruh pemerintahan desa di kabupaten Jember. Variabel yang digunakan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa yaitu kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan di atas maka peneliti mengambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember?
2. Bagaimanakah pengaruh budaya organisasi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember?
3. Bagaimanakah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jembrana.
2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jembrana.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jembrana.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambahkan kemampuan intelektual dan mengkaji lebih dalam tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan teori yang terkait dengan Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan untuk masyarakat tentang pentingnya Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

